



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1963
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NO. 11 TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB
ISTIMEWA ATAS BEBERAPA JENIS BARANG (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1962 NO. 49), MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara berhubung dengan memuncaknya pembebasan Irian Barat dan mengingat keadaan keuangan Negara dewasa ini, Pemerintah berpendapat, bahwa sudah selayaknya jika golongan-golongan yang BERADA memberikan pengorbanan istimewa kepada Pemerintah;

b. bahwa untuk memberikan bentuk pada pengorbanan tersebut, Pemerintah memandang perlu menetapkan sesuatu Sumbangan Wajib Istimewa bagi golongan-golongan dimaksud;

c. bahwa karena keadaan yang mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut diatas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 11 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 49);

d. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang:

Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 22 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 11 tahun 1962 tentang pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas beberapa jenis barang (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 49), menjadi Undang-undang.

Pasal 1

- (1) Disamping pemungutan cukai bir berdasarkan pasal 2 dari "Undang-undang Cukai Bir 1931" (Lembaran-Negara No. 488) sebagaimana telah diubah dan ditambah dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah enam ratus rupiah setiap hak toliter.
- (2) Semua ketentuan dari "Undang-undang Cukai Bir 1931" tersebut mengenai pemungutan, pengembalian dan pembebasan cukai bir berlaku terhadap Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 2

- (1) Disamping pemungutan cukai alkohol sulingan berdasarkan pasal I dari Undang-undang Cukai Alkohol Sulingan (Lembaran Negara tahun 1898) No. 90) sebagaimana telah diubah dan ditambah dipungut Sumbangan Wajib Istimewa sejumlah lima ratus rupiah setiap hektoliter, yang mengandung lima puluh liter alkohol pada suhu lima belas derajat dari pengukur suhu yang berpembagian seratus.
- (2) Semua ketentuan dari Undang-undang Cukai Alkohol Sulingan tersebut mengenai pemungutan, pengembalian dan pembebasan Cukai Alkohol Sulingan berlaku terhadap Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

- (1) Atas minuman-minuman keras yang mengandung alkohol, baik yang diperoleh dengan jalan menyuling ataupun dengan jalan meragikan, seperti whisky, cognac, jenever, anggur (termasuk champagne) data sebagainya, yang diimpor untuk dipakai kedalam daerah pabean Indonesia, dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah :
 - a. enam puluh rupiah setiap botol yang berisi tidak lebih dari 0,4 liter;
 - b. seratus rupiah setiap botol yang berisi lebih dari 0,4 liter, tetapi tidak lebih dari satu liter;
 - c. seratus rupiah setiap liter apabila diimpor dalam kemasan yang lebih dari satu liter atau dalam curahan, umpamanya dalam tahang dan sebagainya.
- (2) Semua ketentuan dari atau berdasarkan Undang-undang Tarip Bea Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1924 No. 487) sebagaimana telah diubah dan ditambah mengenai pemungutan, pengembalian dan pembebasan bea masuk berlaku terhadap Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 4.

- (1) Atas minuman-minuman gazeuse, sirup, saribuah, anggur dan sebagainya, yang tidak mengandung alkohol dan diimpor untuk dipakai kedalam daerah pabean Indonesia dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah sebagai ditetapkan dalam pasal 6 dari Undang-undang ini.
- (2) Semua ketentuan dari atau berdasarkan Undang-undang Tarip Bea Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1924 No. 487) sebagaimana telah diubah dan ditambah mengenai pemungutan, pengembalian dan pembebasan bea masuk berlaku terhadap Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Atas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Atas minuman-minuman gazeuse, sirup, saribuah, anggur dan sebagainya yang dihasilkan didalam daerah pabean Indonesia, baik yang mengandung ataupun yang tidak mengandung alkohol dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah sebagai ditetapkan dalam pasal 6 dari Undang-undang ini.
- (4) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiaayaan dan Pengawasan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang cara pemungutan, pengembalian dan pembebasan Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 5

- (1) Dalam Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada Undang-undang ini, dimaksudkan dengan:
 - a. minuman gazeuze ialah minuman terbuat sebagai hasil penyampuran terutama dari air, sirup atau gula dan zat asam arang (CO₂);
 - b. saribuah anggur dan sebagainya ialah minuman yang terbuat sebagai hasil campuran terutama dari air, sirup atau gula dan buah-buahan atau sari buah-buahan.
- (2) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan menentukan dalam hal perselisihan paham tentang berlaku atau tidak berlakunya ketentuan-ketentuan pasal 4 dari Undang-undang ini terhadap sesuatu jenis minuman tertentu.

Pasal 6

- (1) Jumlah Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam pasal 4 dari Undang-undang ini banyaknya :
 - a. Tiga rupiah setiap botol yang berisi tidak lebih dari 0,4 liter,
 - b. Lima rupiah setiap botol yang berisi lebih dari 0,4 liter tetapi tidak lebih dari 0,7 liter;
 - c. Tujuh ...